



**PUTUSAN**

Nomor 2023/Pid.Sus/2023/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I Nama lengkap : Mochamad Rizky Waluyo Bin Soebiantoro Waluyo;  
Tempat lahir : JAKARTA ;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Mei 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gg masjid dalam I Rt.003/005 Kelurahan Angke  
Kecamatan Tambora Kodya Jakarta Barat ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- II Nama lengkap : Indra Sunarya Alias Indra Bin Alm. Kosim;  
Tempat lahir : JAKARTA;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 07 Maret 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan kapuk Rt.001/012 Kelurahan Kapuk Kecamatan  
Cengkareng Kodya Jakarta Barat ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mochamad Rizky Waluyo Bin Soebiantoro Waluyo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;

Terdakwa Indra Sunarya Alias Indra Bin Alm. Kosim ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh PUTRANTO SETYO WIBOWO, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada LBH-HADE INDONESIA RAYA TANGERANG SELATAN beralamat di Kantor Jl. Raya Pondok Kacang Prima No. 226 C Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Desember 2023 Nomor 2023/Pid. Sus/2023/PN Tng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2023/Pid.Sus/2023/ PN Tng tanggal 03 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2023/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 03 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2023/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Mochamad Rizky Waluyo Alias Kiki Bin Soebiantoro Waluyo dan Terdakwa II Indra Sunarya Alias Indra Bin (Alm) Kosim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Membebaskan Terdakwa, oleh karena itu dari dakwaan tersebut.
  2. Menyatakan Terdakwa I Mochamad Rizky Waluyo Alias Kiki Bin Soebiantoro Waluyo dan Terdakwa II Indra Sunarya Alias Indra Bin (Alm) Kosim telah terbukti secara sah dan meyakinkan masing- masing telah menurut hukum melakukan tindak pidana *"yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
  3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mochamad Rizky Waluyo Alias Kiki Bin Soebiantoro Waluyo dan Terdakwa II Indra Sunarya Alias Indra Bin (Alm) Kosim masing- masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing- masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan masing- masing 6 (Enam) bulan penjara.
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) buah Plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu atau metamfetamina dengan berat bruto 1,30 ( satu koma tiga puluh ) gram.dirampas untuk dimusnahkan
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio, warna Hitam, No.Pol B - 4087 – BWAdirampas untuk negara
  5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).
- Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2023/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari/dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa I Mochamad Rizky Waluyo Alias Kiki Bin Soebiantoro Waluyo bersama-sama dengan Terdakwa II Indra Sunarya Alias Indra Bin (Alm) Kosim pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak tidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan kampung ambon Kelurahan Kedaung Kali angke Kecamatan Cengkareng Kodya Jakarta Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain dimana terdakwa ditahan dan didalam berkas perkara tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tangerang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB, di Kontrakan Terdakwa II Indra yang beralamat di Gang Masjid 2 RT 005/RW 005, Kel. Angke, Kec. Tambora, Jakarta Barat , Terdakwa I Rizky bersama-sama dengan Terdakwa II Indra pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio warna Hitam No.Pol B - 4087 – BWA yang di kemudikan oleh Terdakwa II Indra menuju daerah kampung ambon Kelurahan Kedaung Kali angke Kecamatan Cengkareng Kodya Jakarta Barat, kemudian sesampainya di lokasi Terdakwa II menurunkan Terdakwa I Rizky dipinggir jalan kampung ambon lalu Terdakwa I Rizky masuk ke dalam lingkungan kampung ambon tersebut sendiri untuk bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal yang dipanggil dengan sebutan sdr. Bang dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa I Rizky membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Bang tersebut seharga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian sdr. Bang tersebut memberikan 2 (dua) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis Sabu dengan total berat bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram kepada Terdakwa I Rizky, selanjutnya setelah selesai melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I Rizky menghubungi Terdakwa II Indra untuk menjemput Terdakwa I Rizky kembali di pinggir jalan kampung ambon tersebut untuk pulang menuju ke Kontrakan Terdakwa II Indra yang beralamat di Gang Masjid 2 RT 005/RW 005, Kel. Angke, Kec. Tambora, Jakarta Barat dan diperjalan pulang nakotika jenis Sabu yang Terdakwa I Rizky beli di simpan di genggam tangan kiri Terdakwa I Rizky, kemudian sekira pukul 20.00 WIB di perjalanan untuk pulang tersebut saat sampai di jalan Pangeran tubagus angke jakarta barat, sepeda motor para terdakwa yang di kemudikan oleh Terdakwa II Indra di berhentikan oleh Saksi Redy Topan Saksi Eko Laksono, Saksi Jogi Satrio Tampubolon dan Saksi Willy Ardi Gumilang dengan menggunakan sepeda motor yang merupakan anggota Polisi Sektor Serpong yang berpakaian preman yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa lalu di temukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu pada genggam tangan kiri Terdakwa I Rizky yang diakui oleh Terdakwa I Rizky dan Terdakwa II Indra bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya, selanjutnya para terdakwa dan seluruh barang bukti bawa ke polsek Serpong Guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Sektor Serpong pada hari Jum'at tanggal 06 November 2023 yang ditandatangani oleh IPTU DOVIE EUDY ZHENDY, STRk., M.H. sebagai penyidik pada Kepolisian Sektor Serpong yang telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa I Mochamad Rizky yang disaksikan oleh ADE KURNIAWAN dan JOGY SATRIO T telah dilakukan pelaksanaan Penimbangan barang bukti yang disita berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu atau metamfetamina dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga nol) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab: 4726/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2023/Pid.Sus/2023/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa I Mochamad Rizky Waluyo Alias Kiki Bin Soebiantoro Waluyo dan Terdakwa II Indra Sunarya Alias Indra Bin (Alm) Kosim berupa:

- 1) 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7957 gram diberi nomor barang bukti 2220/2023/OF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I Rizky bersama- sama dengan Terdakwa II Indra dalam melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I Mochamad Rizky Waluyo Alias Kiki Bin Soebiantoro Waluyo bersama-sama dengan Terdakwa II Indra Sunarya Alias Indra Bin (Alm) Kosim pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak tidaknya pada tahun 2023 bertempat di jalan Pangeran tubagus angke jakarta barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain dimana terdakwa ditahan dan didalam berkas perkara tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tangerang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I Rizky dan Terdakwa II Indra sepulang dari melakukan transaksi narkotika di Kampung Ambon Kelurahan Kedaung Kali angke Kecamatan Cengkareng Kodya Jakarta Barat, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Rizky dan Terdakwa II Indra dan dikemudikan oleh Terdakwa II Indra tersebut di berhentikan oleh Saksi Redy Topan Saksi Eko Laksono, Saksi Jogi Satrio Tampubolon dan Saksi Willy Ardi Gumilang yang merupakan anggota Polisi Sektor Serpong yang berpakaian preman, lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I Rizky dan Terdakwa II Indra kemudian di temukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu pada genggam tangan kiri Terdakwa I Rizky dan Terdakwa I Rizky dan Terdakwa II Indra mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya para terdakwa dan seluruh barang bukti bawa ke Polsek Serpong Guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Sektor Serpong pada hari Jum'at tanggal 06 November 2023 yang ditandatangani oleh IPTU DOVIE EUDY ZHENDY, STRK., M.H. sebagai penyidik pada Kepolisian Sektor Serpong yang telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa I Mochamad Rizky yang disaksikan oleh ADE KURNIAWAN dan JOGY SATRIO T telah dilakukan pelaksanaan Penimbangan barang bukti yang disita berupa:
  - 1) 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu atau metamfetamina dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga nol) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab: 4726/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dilakukan pemeriksaan sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa I Mochamad Rizky Waluyo Alias Kiki Bin Soebiantoro Waluyo dan Terdakwa II Indra Sunarya Alias Indra Bin (Alm) Kosim berupa:
  - 1) 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
    - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2023/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto seluruhnya 0,7957 gram diberi nomor barang bukti 2220/2023/OF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I Rizky bersama- sama dengan Terdakwa II Indra dalam melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi REDY TOPAN, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bersama rekan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCHAMAD RIZKY WALUYO, dan Terdakwa INDRA SUNARYA Alias INDRA. karena tindak pidana narkotika jenis shabu
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Kolong jembatan dua jalan raya pangeran tubagus angke Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Kodya Jakarta Barat;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan bersama tim opsnal unit reskrim polsek serpong sedang melakukan patroli tertutup di daerah serpong sekira pukul 19.30 WIB kemudian mendapatkan informasi adanya dua orang yang mencurigakan, kemudian para saksi menghentikan sepeda motor orang yang dicurigai tersebut kemudian kami melakukan pemeriksaan badan terhadap orang yang mencurigakan tersebut yang mengaku bernama terdakwa MOCHAMAD RIZKY WALUYO dan INDRA SUNARYA Alias INDRA, kemudian pada terdakwa MOCHAMAD RIZKY WALUYO setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan narkotika jenis sabu yang berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa MOCHAMAD RIZKY WALUYO, selanjutnya tim opsnal polsek serpong membawa Terdakwa MOCHAMAD RIZKY WALUYO dan Terdakwa INDRA SUNARYA Alias INDRA ke Polsek serpong untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2023/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa MOCHAMAD RIZKY WALUYO bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di kampung Ambon Kelurahan Kedaung Kali Angke Kecamatan Cengkareng Kodya Jakarta Barat dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Sdr. BANG seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi EKO LAKSONO, S.H. pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bersama rekan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCHAMAD RIZKY WALUYO, dan Terdakwa INDRA SUNARYA Alias INDRA. karena tindak pidana narkoba jenis shabu

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Kolong jembatan dua jalan raya pangeran tubagus angke Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Kodya Jakarta Barat;

- Bahwa awalnya saksi dan rekan bersama tim opsional unit reskrim Polsek serpong sedang melakukan patroli tertutup di daerah serpong sekira pukul 19.30 WIB kemudian mendapatkan informasi adanya dua orang yang mencurigakan, kemudian para saksi menghentikan sepeda motor orang yang dicurigai tersebut kemudian kami melakukan pemeriksaan badan terhadap orang yang mencurigakan tersebut yang mengaku bernama terdakwa MOCHAMAD RIZKY WALUYO dan INDRA SUNARYA Alias INDRA, kemudian pada terdakwa MOCHAMAD RIZKY WALUYO setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan narkoba jenis sabu yang berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa MOCHAMAD RIZKY WALUYO, selanjutnya tim opsional Polsek serpong membawa Terdakwa MOCHAMAD RIZKY WALUYO dan Terdakwa INDRA SUNARYA Alias INDRA ke Polsek serpong untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa MOCHAMAD RIZKY WALUYO bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di kampung Ambon Kelurahan Kedaung Kali Angke Kecamatan Cengkareng Kodya Jakarta Barat dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Sdr. BANG seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOCHAMAD RIZKY WALUYO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap bersama Sdr. INDRA SUNARYA pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Kolong jembatan dua jalan raya Pangeran Tubagus Angke Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Kodya Jakara Barat karena kepemilikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di genggaman tangan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak saya kenali Sdr. BANG yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Kampung Ambon Kelurahan Kedaung Kali angke Kecamatan Cengkareng Kodya Jakarta Barat dengan membeli seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mendapatkan narkotika dari Sdr. BANG tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa INDRA SUNARYA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap bersama Sdr. MOCHAMAD RIZKY WALUYO pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Kolong jembatan dua jalan raya Pangeran Tubagus Angke Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Kodya Jakara Barat karena kepemilikan narkotika jenis sabu Sdr. MOCHAMAD RIZKY WALUYO
- Bahwa Sdr. MOCHAMAD RIZKY WALUYO mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak saya kenali pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Kampung Ambon Kelurahan Kedaung Kali angke Kecamatan Cengkareng Kodya Jakarta Barat dengan membeli seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Sdr. MOCHAMAD RIZKY WALUYO mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak saya kenali Sdr. BANG yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Kampung Ambon Kelurahan Kedaung Kali angke Kecamatan Cengkareng Kodya Jakarta Barat dengan membeli seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Sdr. MOCHAMAD RIZKY WALUYO sudah dua kali mendapatkan narkotika dari Sdr. BANG tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut membeli sabu untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. MOCHAMAD RIZKY WALUYO;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2023/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu atau metamfetamina dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram.;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan Nopol B-4087-BWA;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab : 4726/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dilakukan pemeriksaan sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa I Mochamad Rizky Waluyo Alias Kiki Bin Soebiantoro Waluyo dan Terdakwa II Indra Sunarya Alias Indra Bin (Alm) Kosim berupa:

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7957 gram diberi nomor barang bukti 2220/2023/OF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap bersama pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Kolong jembatan dua jalan raya Pangeran Tubagus Angke Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Kodya Jakara Barat karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa MOCHAMAD RIZKY WALUYO mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak saya kenali pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Kampung Ambon Kelurahan Kedaung Kali angke Kecamatan Cengkareng Kodya Jakarta Barat dengan membeli seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa MOCHAMAD RIZKY WALUYO mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak saya kenali Sdr.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2023/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANG yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Kampung Ambon Kelurahan Kedaung Kali angke Kecamatan Cengkareng Kodya Jakarta Barat dengan membeli seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa MOCHAMAD RIZKY WALUYO sudah dua kali mendapatkan narkoba dari Sdr. BANG tersebut;
  - Bahwa Terdakwa Indra Sunarya ikut membeli sabu untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. MOCHAMAD RIZKY WALUYO;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, yaitu:

- Primair: Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP
- Subsidair: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur "Setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"
- 2) Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"
- 3) Unsur "*menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu- shabu*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I Rizky dan Terdakwa II Indra pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB sepulang dari melakukan transaksi narkoba di Kampung Ambon Kelurahan Kedaung Kali angke Kecamatan Cengkareng Kodya Jakarta Barat, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Rizky dan Terdakwa II Indra dan dikemudikan oleh Terdakwa II Indra tersebut di berhentikan oleh Saksi Redy Topan Saksi Eko Laksono, Saksi Jogi Satrio Tampubolon dan Saksi Willy Ardi Gumilang yang merupakan anggota Polisi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2023/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Serpong yang berpakaian preman, lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I Rizky dan Terdakwa II Indra kemudian di temukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu pada genggam tangan kiri Terdakwa I Rizky dan Terdakwa I Rizky dan Terdakwa II Indra mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya para terdakwa dan seluruh barang bukti bawa ke Polsek Serpong Guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu- shabu"* tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I Mochamad Rizky Waluyo Alias Kiki Bin Soebiantoro Waluyo bersama-sama dengan Terdakwa II Indra Sunarya Alias Indra Bin (Alm) Kosim sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 1 telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2023/Pid.Sus/2023/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkoba Golongan I hanya diperkenankan penyalurannya oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menyalurkan narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Rizky dan Terdakwa II Indra pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB sepulang dari melakukan transaksi narkoba di Kampung Ambon Kelurahan Kedaung Kali anke Kecamatan Cengkareng Kodya Jakarta Barat, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Rizky dan Terdakwa II Indra dan dikemudikan oleh Terdakwa II Indra tersebut di berhentikan oleh Saksi Redy Topan Saksi Eko Laksono, Saksi Jogi Satrio Tampubolon dan Saksi Willy Ardi Gumilang yang merupakan anggota Polisi Sektor Serpong yang berpakaian preman, lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I Rizky dan Terdakwa II Indra kemudian di temukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu pada genggaman tangan kiri Terdakwa I Rizky dan Terdakwa I Rizky dan Terdakwa II Indra mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya para terdakwa dan seluruh barang bukti bawa ke Polsek Serpong Guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) buah Plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu atau metamfetamina dengan berat bruto 1,30 ( satu koma tiga puluh ) gram.



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio, warna Hitam, No.Pol B - 4087  
– BWA

merupakan barang yang terkait langsung dengan tindak pidana Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Mochamad Rizky Waluyo Alias Kiki Bin Soebiantoro Waluyo dan Terdakwa II Indra Sunarya Alias Indra Bin (Alm) Kosim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I Mochamad Rizky Waluyo Alias Kiki Bin Soebiantoro Waluyo dan Terdakwa II Indra Sunarya Alias Indra Bin (Alm) Kosim oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I Mochamad Rizky Waluyo Alias Kiki Bin Soebiantoro Waluyo dan Terdakwa II Indra Sunarya Alias Indra Bin (Alm) Kosim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mochamad Rizky Waluyo Alias Kiki Bin Soebiantoro Waluyo dan Terdakwa II Indra Sunarya Alias Indra Bin (Alm) Kosim dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu atau metamfetamina dengan berat bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio, warna Hitam, No. Pol B - 4087 – BWA

Dikembalikan kepada Para Terdakwa

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 oleh kami, Masduki, S.H. sebagai Hakim Ketua, Subchi Eko Putro, S.H., M.H. dan Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lia Marlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Mega Sari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subchi Eko Putro, S.H., M.H.

Masduki, S.H.

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2023/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Lia Marlia, S.H.